



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Daerah;
 - b. penyelenggaraan kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan;

- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan perumusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan:
- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan perencanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Daerah;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan umum Daerah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
 - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka pelayanan umum kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat:
 - a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program Badan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategi Daerah dan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan UPTB.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;
 - g. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - h. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - e. pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTB;
 - q. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan dan UPTB;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 8

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra dan supra struktur politik dalam rangka perwujudan sistem politik yang demokratis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan hubungan antar lembaga yang meliputi hubungan partai politik dan organisasi masyarakat dan hubungan Perangkat Daerah dan DPRD, fasilitasi Pemilihan Umum;
 - b. penyelenggaraan pengkajian dan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra dan supra struktur politik.
- (3) Rincian Tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. menyelenggarakan pengkajian program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra dan supra struktur politik;
 - c. menyelenggarakan pengkajian program mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap infra dan supra struktur politik;
 - d. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan untuk mengembangkan budaya demokrasi;
 - d. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahkan:
 - a. Subbidang Perangkat Daerah dan Legislatif;
 - b. Subbidang Partai Politik dan Ormas.

Pasal 9

- (1) Subbidang Perangkat Daerah dan Legislatif mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama dengan infra dan supra struktur politik dalam rangka pelaksanaan pemilu dan penggantian antar waktu keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perangkat Daerah dan Legislatif mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Perangkat Daerah dan DPRD;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama Perangkat Daerah dan DPRD;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan lembaga Perangkat Daerah dan DPRD.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Perangkat Daerah dan Legislatif :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perangkat Daerah dan Legislatif;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah dan DPRD;
 - c. melaksanakan penyusunan peta dan dokumentasi Perangkat Daerah dan DPRD;
 - d. melaksanakan mengumpulkan dan mengelola data kependudukan untuk keperluan fasilitasi Pemilihan Umum;
 - e. melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lembaga Perangkat Daerah dan DPRD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perangkat Daerah dan Legislatif;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Partai Politik dan Ormas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap partai politik dan organisasi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Partai Politik dan Ormas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan hubungan partai politik dan organisasi masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat.
- (3) Rincian tugas Subbidang Partai Politik dan Ormas:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Partai Politik dan Ormas;
 - b. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;

- c. melaksanakan penyusunan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan untuk pemberdayaan partai politik dan organisasi masyarakat dalam rangka pengembangan budaya demokrasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Partai Politik Dan Organisasi Masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Bangsa

Pasal 11

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan bahan kebijakan ketahanan bangsa yang meliputi pembauran bangsa dan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan pembauran bangsa, pemantapan wawasan kebangsaan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Ketahanan Bangsa :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketahanan Bangsa;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan ketahanan bangsa yang meliputi pembauran bangsa, pemantapan wawasan kebangsaan;
 - c. menyelenggarakan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi, dalam kegiatan pembauran bangsa, pemantapan wawasan kebangsaan;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ketahanan Bangsa;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketahanan Bangsa membawahkan:
- a. Subbidang Pembauran Bangsa;
 - b. Subbidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pembauran Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pembauran bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembauran Bangsa mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan kegiatan pembauran bangsa;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi pembauran bangsa;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi kegiatan pembauran bangsa;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembauran bangsa.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pembauran Bangsa:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pembauran Bangsa;
 - b. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan kegiatan pembauran bangsa;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kegiatan pembauran bangsa;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan mediasi, komunikasi serta fasilitasi kegiatan pembauran bangsa;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam upaya pembauran bangsa;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pembauran Bangsa;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan peningkatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan pemahaman serta pembudayaan wawasan kebangsaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi peningkatan pemahaman serta pembudayaan wawasan kebangsaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan bahan mediasi, komunikasi serta fasilitasi peningkatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Wawasan Kebangsaan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan serta peningkatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi peningkatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi kegiatan pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam upaya pemahaman dan pembudayaan wawasan kebangsaan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Wawasan Kebangsaan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengkajian Strategi Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Pengkajian Strategi Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengkajian strategi Daerah dalam rangka meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian Strategi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategi Daerah, yang meliputi situasi dan kondisi politik serta sosial budaya dan ekonomi yang berkembang di Daerah;

- b. penyelenggaraan pengkajian dan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan pengkajian strategi Daerah.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengkajian Strategi Daerah :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengkajian Strategi Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan strategi Daerah, yang meliputi situasi dan kondisi politik serta sosial budaya dan ekonomi yang berkembang di Daerah;
 - c. menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan program mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan pengkajian strategi Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Bidang Pengkajian Strategi Daerah;
 - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengkajian Strategi Daerah membawahkan :
- a. Subbidang Politik Daerah;
 - b. Subbidang Sosial Budaya dan Ekonomi.

Pasal 15

- (1) Subbidang Politik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengkajian politik Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Politik Daerah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategi politik Daerah dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian strategi politik di Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan analisa dan pengkajian strategi politik di Daerah.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Politik Daerah :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Politik Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategi politik Daerah dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian strategi politik di Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan analisa dan pengkajian strategi politik di Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan aparat instansi/lembaga terkait dalam rangka menciptakan stabilitas politik di Daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan deteksi dini terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas di Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Politik Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Sosial Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan kegiatan pengkajian sosial budaya dan ekonomi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sosial Budaya dan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategi sosial budaya dan ekonomi di Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan analisa dan pengkajian strategi sosial budaya dan ekonomi di Daerah.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Sosial Budaya dan Ekonomi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Sosial Budaya dan Ekonomi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengkajian strategi sosial budaya dan ekonomi di Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian strategi sosial budaya dan ekonomi di Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan analisa dan pengkajian strategi sosial budaya dan ekonomi di Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan aparat instansi/lembaga terkait dalam rangka menciptakan stabilitas sosial budaya dan ekonomi di Daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan deteksi dini terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial budaya dan ekonomi di Daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Sosial Budaya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlindungan masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
 - b. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
 - c. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan satuan perlindungan masyarakat Dinas/Badan/Lembaga dan proyek vital Pemerintah dan swasta di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;

- g. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan penerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - h. menyelenggarakan penyiapan bantuan penerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan masyarakat membawahkan:
- a. Subbidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat yang terampil dalam rangka penanggulangan bencana dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;

- c. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat dengan Pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga nasional dan internasional;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Peningkatan Sumberdaya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas pokok melaksanakan mediasi, fasilitasi dan komunikasi dalam hal kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - b. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- c. melaksanakan pengumpulan dan menganalisis data Daerah rawan bencana;
- d. melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, bekerjasama dengan Pemerintah, Kabupaten/Kota, dinas/badan/instansi terkait;
- e. melaksanakan pengumpulan dan mengolah laporan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan inventarisasi prasarana dan sarana kebencanaan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 125 SERI D